



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0074/426.116/2024

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

| | |
|-------------------------------|---|
| Nama Sekolah | : TK AL KHOIRIYAH |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : |
| Administrasi Hukum Umum (AHU) | : AHU-0001600.AH.01.05.TAHUN 2022 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN AL-KHOIRIYAH AL-ISLAMIYAH |
| NPWP Yayasan | : 02.879.278.6-625.000 |
| Alamat Yayasan | : DUSUN KYAI HASAN RT 003 RW 004 DESA KERPANGAN KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Nama Lembaga | : TK AL KHOIRIYAH |
| NPWP Lembaga | : 31.754.859.2-625.000 |
| Alamat Lembaga | : DUSUN KYAI HASAN RT 003 RW 004 DESA KERPANGAN KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO |
| NSS | : 0020520100014 |
| NPSN | : 20562782 |
| Instansi Penerbit Rekomendasi | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Nomor Rekomendasi | : 421.1/095/426.101/2024 Tanggal 19 April 2024 |
| Masa Berlaku Sampai Dengan | : 22 April 2027 |

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 23 APRIL 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700817 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

Jl. Panglima Sudirman Nomor 128 Kraksaan Probolinggo Telepon / Fax 0335 844554
Website : www.pendidikan.probolinggo.kab.go.id Email : pendidikan@probolinggo.kab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 421.1/095/426.101/2024

Menindaklanjuti surat Kepala TK AL KHOIRIYAH tanggal 2024-01-05 Nomor 01/TK.ALKH/I/2024 perihal permohonan izin operasional satuan pendidikan TK AL KHOIRIYAH, maka berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi tentang keberadaan dan kredibilitas lembaga tersebut diperoleh hasil bahwa TK AL KHOIRIYAH DUSUN KYAI HASAN RT 003 RW 004 DESA KERPANGAN KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO, masa aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya guna kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan izin operasional TK AL KHOIRIYAH DUSUN KYAI HASAN RT 003 RW 004 DESA KERPANGAN KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

- A. Nama Lembaga

B. Nama Kepala Sekolah

C. NPSN

D. NPWP Lembaga

E. Alamat Lembaga

F. Akte Notaris

G. SK Kemenkumham

H. Nama Yayasan

I. Nama Ketua Yayasan

J. NPWP Yayasan

K. Email Yayasan

L. Alamat Yayasan
- : TK AL KHOIRIYAH

: HILYATUL AULIYA

: 20562782

: 317548592625000

: DUSUN KYAI HASAN RT 003 RW 004 DESA KERPANGAN KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO

: AHU-0558.AH.02.01TAHUN2010

: AHU-0001600.AH.01.05.TAHUN 2022

: YAYASAN AL-KHOIRIYAH AL-ISLAMIYAH

: ACHMAD RIFA'I

: 02.879.278.6-625.000

:

: DUSUN KYAI HASAN RT 003 RW 004 DESA KERPANGAN KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO

Untuk melanjutkan pengajuan izin operasional satuan pendidikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PROBOLINGGO, 19 APRIL 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. DWIJOKO NURJAYADI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196907241989031004